

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN PADA HARI
SELASA WAGE**

(Studi Kasus di Desa Donowangun Kec. Talun Kab. Pekalongan)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun oleh:

NUR MALIKHATU SOFI
NIM. 1121078

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN PADA HARI
SELASA WAGE**

(Studi Kasus di Desa Donowangun Kec. Talun Kab. Pekalongan)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun oleh:

NUR MALIKHATU SOFI
NIM. 1121078

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Tang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Malikhatu Sofi

Nim : 1121078

Judul Skripsi : Tinjauan '*Urf* Terhadap Pernikahan Pada Hari Selasa Wage (Studi Kasus di Desa Donowangun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 April 2025

Yang Menyatakan,



NUR MALIKHATU SOFI
NIM. 1121078

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Jl. H. Nawawi Rt.4 Rw. 1 Desa Karangjampo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Malikhatu Sofi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : **NUR MALIKHATU SOFI**

NIM : **1121078**

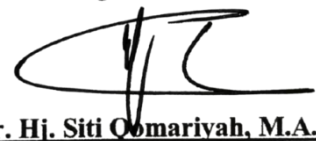
Judul Skripsi : **Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Pernikahan Pada Hari
Selasa Wage (Studi Kasus di Desa Donowangun Kec. Talun Kab.
Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 april 2025

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 19670708 1992 032 011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nur Malikhatu Sofi
Nim : 1121078
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Pernikahan Pada Hari Selasa Wage (Studi Kasus di Desa Donowangun Kec. Talun Kab. Pekalongan)

Telah diujikan pada hari senin tanggal 23 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, MA.
NIP. 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, MA
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Noorha Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 30 Juni 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Mughfir, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṡ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	`	Apostrop

29.	ي	ya'	Y	-
-----	---	-----	---	---

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمديّه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	a	A
2.	----- ِ -----	Kasrah	i	I
3.	----- ُ -----	dammah	u	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h} arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آَا	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	إِي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِي	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

نُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء علوم الدين : *inyā'ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله، لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : *ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Slamet dan Ibu Sunipah yang tak pernah lelah memberikan doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada henti hingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini. Kalian berdua adalah sumber inspirasi sekaligus sumber semangat dalam mencapai cita-cita saya dan kalian lah yang selalu memberiku semangat untuk terus melangkah menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.
2. Adik-adik tersayang, M. Syafi'il Umam, M. Mas'ud Iskandar, dan M. Khafid Iskandar yang selalu memberikan semangat, keceriaan, dan menjadi motivasi saya untuk menjadi teladan yang baik dalam menuntut ilmu.
3. Paman saya Supri, S.Pd dan Sunanto, M.Pd yang selalu memberikan dukungan, nasihat baik, dan bantuan tak ternilai sepanjang perjalanan pendidikan saya.
4. Saudara-saudara saya yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan bantuan dalam setiap langkah perjalanan akademis ini.
5. Segenap guru-guru penulis serta dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku dosen pembimbing saya yang dengan sabar telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu ada untuk berbagi suka dan duka, serta memberikan dukungan selama masa perkuliahan.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.”

(Qs. Al-Insyirah: 5)

"Ketekunan hari ini, keberhasilan esok hari, kebermanfaatan selamanya."

(Fy Sofy)



ABSTRAK

Nur Malikhatu Sofi, 2025. Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Tradisi Pernikahan Pada Hari Selasa Wage (Studi Kasus di Desa Donowangun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)’. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Kata Kunci : Dalil ‘*Urf*, Tradisi, Pernikahan Hari Selasa Wage.

Pelaksanaan perkawinan atau pernikahan ditengah masyarakat tidak sedikit yang dipengaruhi oleh adat istiadat setempat, sehingga perkawinan yang sama-sama berdasarkan pada hukum islam dijalankan secara berbeda-beda dipengaruhi oleh adat masing-masing komunitas muslim. Masyarakat muslim Desa Donowangun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan banyak yang melestarikan perkawinan muslim yang terintegrasi dengan adat setempat secara turun temurun, yaitu tradisi pernikahan pada hari selasa wage yang berkaitan erat dengan kepercayaan orang jawa terhadap perhitungan jawa (*pitung*) bagi penentuan hari baik atau keberuntungan. Tulisan ini bertujuan menjelaskan alasan dan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan pada hari selasa wage di Desa Donowangun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dan menganalisis tinjauan ‘*urf* terhadap pernikahan pada hari Selasa Wage. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) bersifat kualitatif, menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini berdasarkan pada data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan metode analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dan analisis perspektif dengan menggunakan teori hukum islam ‘*urf*. Hasil penelitiannya yaitu masyarakat di Desa Donowangun ada yang mengikuti dan ada yang tidak mengikuti tradisi menikah pada hari Selasa Wage alasan mereka mengikuti tradisi ini muncul karena sudah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka memahami tradisi ini sebagai penghormatan pada keyakinan para leluhur mereka dan sekedar sebagai salah satu ihtiar untuk memperoleh hari yang membawa kebaikan bagi perkawinan mempelai. Kedua, dari perspektif ‘*urf*, pernikahan pada hari Selasa Wage termasuk jenis ‘*urf shahih* karena secara ruang lingkup tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip-prinsipnya. Kebiasaan ini dipahami tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib, sehingga memenuhi ketentuan agama sebagai pertimbangan hukum.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan sepasang fasilitas, yakni fasilitas material berupa alam dan segala potensinya, fasilitas material berupa al-Quran dan as-Sunnah sekaligus dengan segala rahmat dan karunia-Nya berharap sepasang fasilitas tersebut menjadikan bekal penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjuan ‘Urf Terhadap Tradisi Pernikahan Pada Hari Selasa Wage (Studi Kasus di Desa Donowangun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)” sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

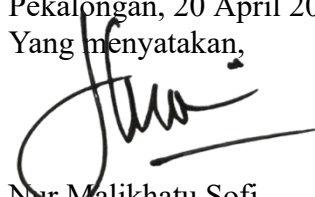
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak kholil M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi yang sangat berharga selama masa perkuliahan
4. Ibu Dr. Siti Qomariyah, M.A. selaku Pembimbing yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu dan buah pikiranya untuk memberikan bimbingan, dan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak kepala KUA Kecamatan Talun, atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
6. Bapak Kepala Desa Donowangun Kecamatan Talun, atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan keterbatasan. Namun demikian, harapan besar bagi penulis bila Skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi satu karya yang bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 April 2025
Yang menyatakan,



Nur Malikhatu Sofi
NIM. 1121078

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KETENTUAN UMUM PERKAWINAN, ADAT <i>PITUNG</i> DAN TEORI '<i>urf</i>....	19
A. Perkawinan Jawa	19
1. Perkawinan dalam Masyarakat Jawa	19

2. Prosesi Perkawinan Jawa	20
3. Penentuan Hari Perkawinan Jawa Berdasarkan Pitung.....	24
4. Makna Hari Selasa Wage dalam Pitung Jawa.	27
B. Konsep ‘urf’.....	30
1. Pengertian ‘urf’.....	30
2. Dalil ‘urf’.....	31
3. Macam-Macam ‘urf’.....	32
4. Keabsahan ‘urf’ Menjadi Sumber Hukum Islam.....	33
BAB III TRADISI PENENTUAN HARI PERNIKAHAN PADA HARI SELASA WAGE DI DESA DONOWANGUN KEC. TALUN KAB. PEKALONGAN	36
A. Gambaran Umum Desa Donowangun	36
1. Letak Geografis	36
2. Mata Pencarian dan Pendidikan	38
3. Tradisi Gotong Royong	39
4. Tradisi <i>Pitung Weton</i>	40
B. Tradisi Pernikahan Pada Hari Selasa Wage Di Desa Donowangun	42
1. Alasan Masyarakat Melaksanakan Tradisi Pernikahan Pada Hari Selasa Wage.....	42
2. Pemahaman Dan Praktik Masyarakat Mengenai Penentuan Perkawinan Pada Hari Selasa Wage.....	47
BAB IV ANALISIS TERHADAP TRADISI PENENTUAN HARI PERNIKAHAN PERSPEKTIF ‘urf’.....	53
A. Analisis Praktik Dan Pemahaman Mengenai Pernikahan Pada Hari Selasa Wage	53
B. Analisis Tinjauan ‘urf’ Terhadap Penentuan Hari Pernikahan Pada Selasa Wage	60
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69



DAFTAR TABEL

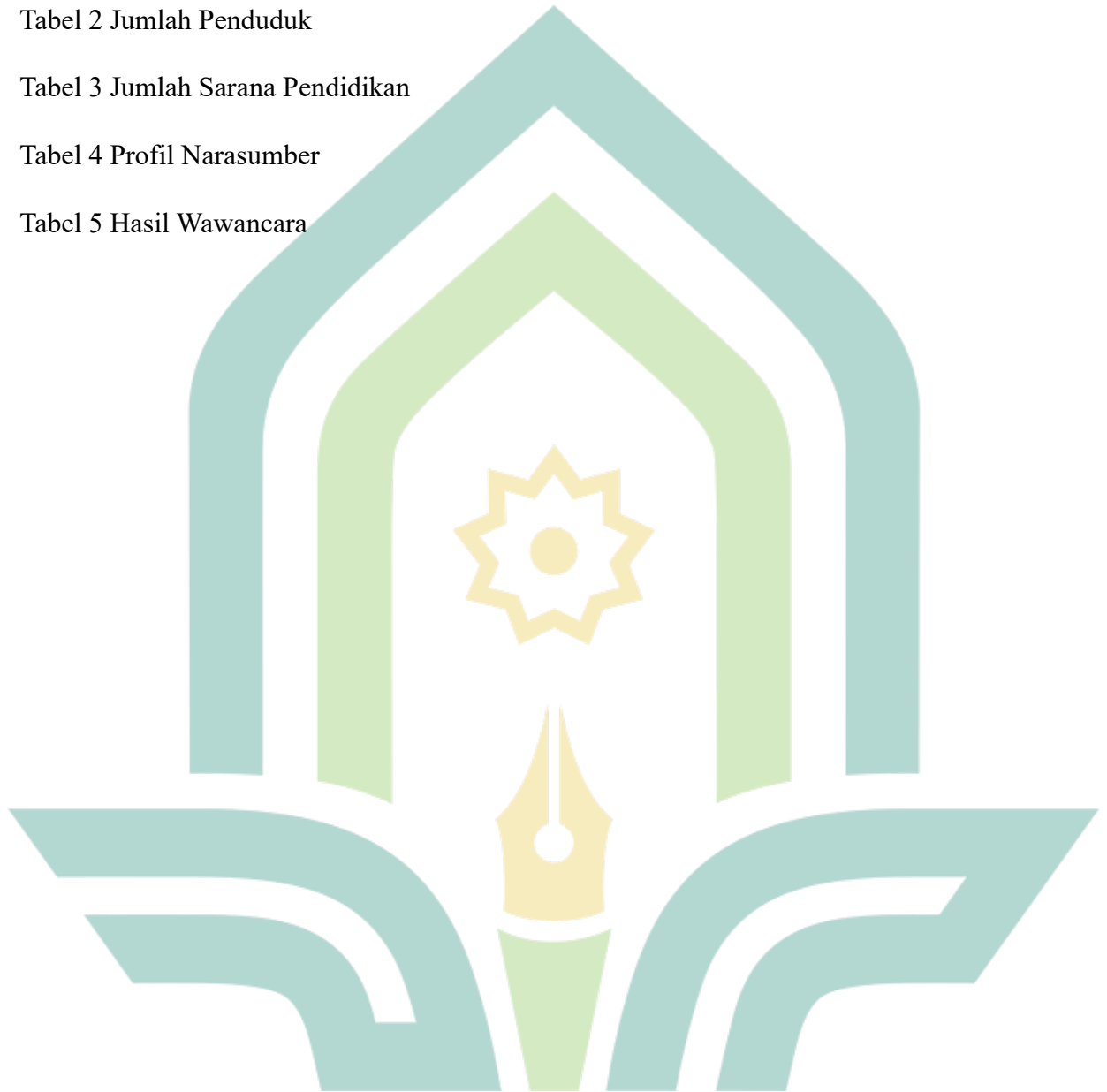
Tabel 1 Data Pernikahan

Tabel 2 Jumlah Penduduk

Tabel 3 Jumlah Sarana Pendidikan

Tabel 4 Profil Narasumber

Tabel 5 Hasil Wawancara



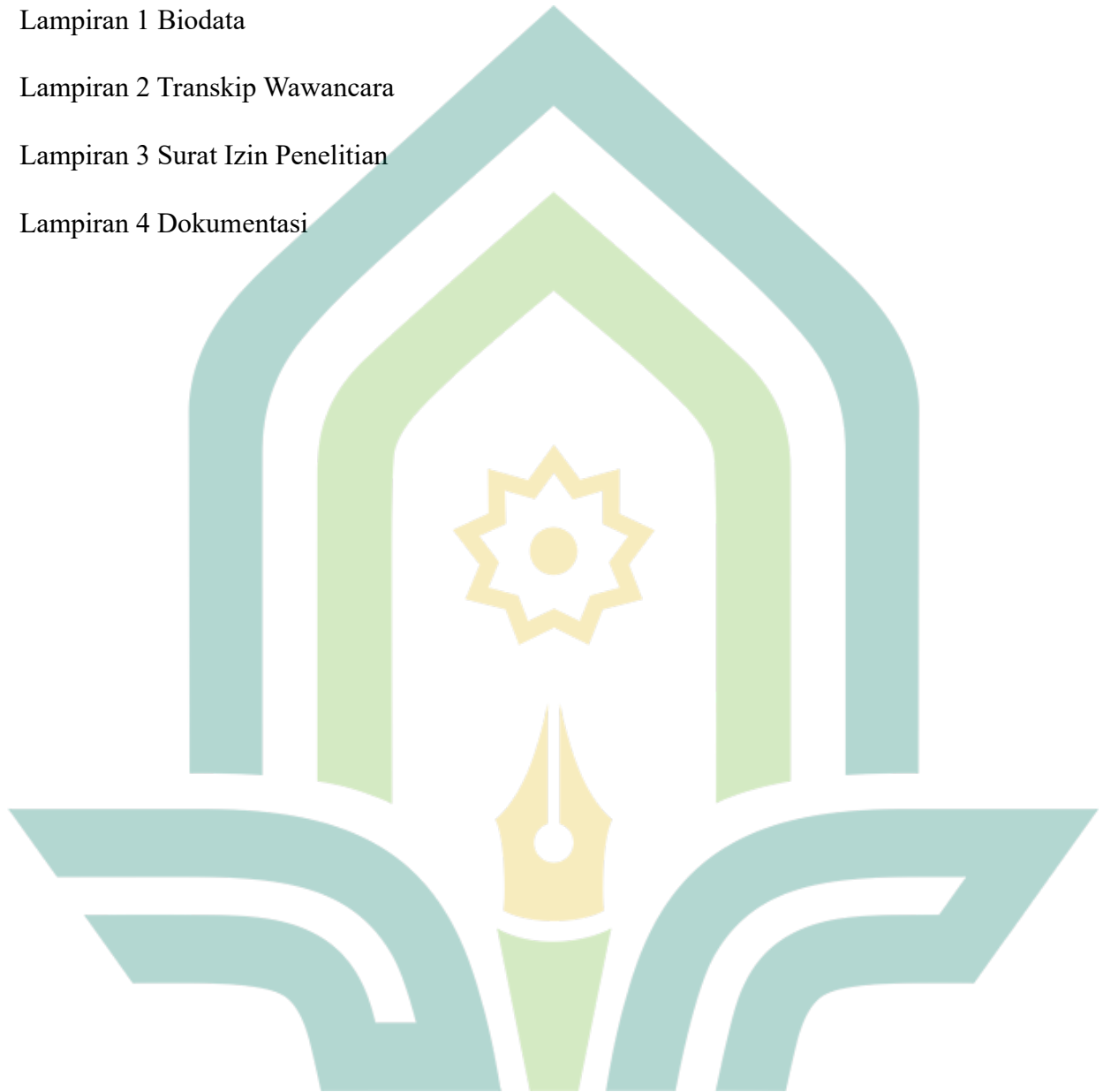
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa penting dan sakral dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai ikatan lahir dan batin antara dua insan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan budaya yang sarat makna.¹ Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, pelaksanaan perkawinan tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum negara maupun agama, tetapi juga dipengaruhi oleh adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat. Tradisi dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun menjadi bagian tak terpisahkan dalam prosesi perkawinan. Bahkan dalam praktiknya, unsur adat sering kali lebih dominan dibanding ketentuan hukum atau agama, sehingga menciptakan variasi bentuk dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang unik di berbagai daerah.

Perkawinan adat pada dasarnya merupakan wujud budaya lokal yang mencerminkan nilai-nilai, simbol, serta sistem kepercayaan masyarakat setempat. Perkawinan bukan sekadar seremonial, namun mengandung pesan-pesan sosial, spiritual, dan bahkan kosmologis yang diyakini masyarakat sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam adat Jawa misalnya, terdapat tradisi pemilihan hari baik untuk melangsungkan pernikahan yang dilakukan dengan menghitung *weton* kelahiran kedua mempelai. Penentuan hari tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memilih waktu yang tepat secara teknis, melainkan diyakini membawa pengaruh terhadap keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga yang akan dibina.

Namun dalam praktiknya masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah Jawa, masih memegang teguh tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu kebiasaan adat yang masih dilaksanakan adalah tradisi penentuan hari baik yang dilakukan dengan memperhitungkan hari dan tanggal kelahiran calon pasangan. yang untuk melakukan itu orang jawa memiliki angka-angka dan cara mengkalkulasinya

¹ Mardani, "hukum keluarga islam di Indonesia", cet.1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 25-26

(*Pitung*) serta pemaknaanya apakah hasilnya menggambarkan makna kebaikan atau tanda keburukan. *Pitung* digunakan orang Jawa dalam banyak hal seperti perjodohan, membuka rumah, membuka usaha, penentuan hari pelaksanaan hajatan-hajatan termasuk perkawinan. Terkait *pitung* penentuan hari baik untuk pelaksanaan perkawinan, masyarakat di desa donowangun telah memiliki tradisi yang mencerminkan keyakinan tertentu secara turun temurun agar pelaksanaan perkawinan dilaksanakan pada hari selasa Wage. Seluruh penduduk desa ini muslim, namun mereka sering menambahkan unsur tradisi dan kepercayaan lokal dalam pelaksanaan perkawinan, salah satu nya mereka memiliki kebiasaan penentuan hari perkawinan berdasarkan perhitungan tradisional dan memilih hari Selasa Wage. Kebiasaan ini mencerminkan bagaimana adat istiadat dan kepercayaan lokal masih memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam hal-hal yang sudah diatur oleh agama dan hukum.

Masyarakat Desa Donowangun memilih hari pernikahan pada hari Selasa Wage dengan melibatkan berbagai tahapan dan pihak-pihak tertentu, seperti orang tua, tokoh masyarakat, dan sesepuh desa. Proses ini mencerminkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap pentingnya memilih waktu yang dianggap baik dan menghindari waktu yang dianggap kurang baik. Dalam beberapa versi, Selasa Wage dianggap sebagai hari yang penting dalam budaya Jawa, di mana hari tersebut dikaitkan dengan keberanian dan keberuntungan. Oleh karena itu, menikah pada hari Selasa Wage diyakini sebagai keputusan yang didukung oleh energi positif, yang dapat membawa keberuntungan, keharmonisan, dan keberanian dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ada juga cerita-cerita yang menyebutkan bahwa pasangan yang menikah pada hari tersebut berhasil melewati berbagai tantangan dalam pernikahan mereka. Mitos ini memberikan pesan optimis tentang kekuatan dan kesuksesan dalam pernikahan yang dimulai pada hari Selasa Wage. Dalam budaya Jawa, hari Selasa dihitung berdasarkan sistem pasaran seperti Wage, Kliwon, Legi, Pahing, dan Pon. Hari Selasa Wage diyakini memiliki energi positif dan dihindari untuk kegiatan yang tidak baik.² Oleh karena itu, banyak pasangan yang memilih menikah pada hari Selasa Wage dengan harapan akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Tradisi ini

² R. Gunasmita, Kitab Primbon Jawa Serba Guna, (Yogyakarta : PT Narasi, 2009), hlm. 62

menunjukkan bagaimana kepercayaan lokal mempengaruhi pilihan waktu yang dianggap cocok untuk melangsungkan acara pernikahan.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Talun, pernikahan pada hari Selasa Wage telah menjadi tradisi di masyarakat Kecamatan Talun, khususnya di Desa Donowangun. Setiap Selasa Wage, KUA Kecamatan Talun melayani lebih dari sepuluh pasangan yang menikah pada hari tersebut.³

Adapun data pernikahan masyarakat desa donowangun sebagai berikut:

1.1 Tabel Data Pernikahan Pada Tahun 2023

No	Bulan	Hari selasa wage	Hari biasa
1.	Januari	15	7
2.	Februari	17	8
3.	Maret	10	7
4.	April	8	5
5.	Mei	11	9
6.	Juni	14	7
7.	Juli	6	5
8.	Agustus	0	0
9.	September	12	7
10.	Oktober	8	7
2	Novembar	7	4
3	Desember	10	2
	Jumlah	108	68

1.2 Tabel Data Pernikahan Pada Tahun 2024

No	Bulan	Hari selasa wage	Hari biasa
1.	Januari	8	5
2.	Februari	15	7
3.	Mei	12	6
	Jumlah	35	18

³ Observasi di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan pada tanggal 31 Mei 2024.

Fakta ini mengindikasikan adanya preferensi atau tradisi kuat di kalangan masyarakat Desa Donowangun untuk menggelar pernikahan pada hari Selasa Wage. Hal ini mungkin terkait dengan kepercayaan atau filosofi tertentu yang dianut oleh masyarakat setempat dalam menentukan hari baik untuk melaksanakan upacara sakral seperti pernikahan. Tabel data ini memberikan gambaran tentang pola pemilihan hari pernikahan di Desa Donowangun, lebih memprioritaskan hari Selasa Wage dibandingkan hari biasa.

Dalam kenyataannya, tradisi adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Keterikatan ini menjadikan tradisi turut mempengaruhi perilaku individu di suatu daerah.⁴ Dalam pandangan masyarakat, tradisi seringkali memiliki nilai yang setara dengan praktik keagamaan atau doktrin spiritual karena mengikat mereka sebagai sebuah keyakinan yang sangat kuat. Menurut prinsip hukum Islam, kebiasaan atau adat istiadat tidak serta-merta dilarang. Islam memiliki konsep yang disebut '*urf*'. '*urf*' adalah kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diakui. Namun tidak semua '*urf*' dibolehkan hukum Islam untuk dilestarikan, '*urf fasid*' artinya rusak atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam harus dihilangkan. Maka diperlukan adanya identifikasi mana saja '*urf*' yang ada di tengah masyarakat muslim yang boleh dipakai dan yang tidak boleh dipakai karena fasid.

Maka fenomena adat perkawinan di Donowangun tentang penentuan hari perkawinan itu sebaiknya pada hari Selasa Wage penting untuk diteliti dalam kaitannya dengan pertimbangan '*urf*' apakah adat itu bisa diikuti atau tidak. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan meneliti persoalan pelaksanaan perkawinan yang disertai adat di Desa Donowangun tersebut dengan tujuan untuk mengungkapkan pemahaman masyarakat mengenai tradisi Pernikahan Pada Hari Selasa Wage, serta menilai bagaimana kesesuaiannya dengan '*urf*'. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai interaksi antara tradisi lokal dan ajaran Islam, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan tradisi yang harmonis dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Edisi Revisi) (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 36

akan memberikan jawaban dan penjelasan tentang pemahaman masyarakat mengenai tradisi pernikahan pada hari Selasa Wage dan tinjauan metode '*urf*' mengenai praktik adat itu. Peneliti melakukan penelitian yang terletak di desa donowangun kecamatan talun karena desa tersebut masih memegang kuat tradisi tersebut. Untuk itu peneliti mengambil judul “Tinjauan '*urf*' Terhadap Tradisi Pernikahan Pada Hari Selasa Wage (Studi Kasus di Desa Donowangun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan) ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Tradisi Pernikahan Pada Hari Selasa Wage di Desa Donowangun?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap Tradisi Pernikahan Pada Hari Selasa Wage di Desa Donowangun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap Tradisi Pernikahan Pada Hari Selasa Wage di Desa Donowangun;
2. Untuk menganalisis tinjauan '*urf*' terhadap Tradisi Pernikahan Pada Hari Selasa Wage di Desa Donowangun.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam mengenai Tinjauan '*urf*' Terhadap Tradisi Pernikahan Pada hari Selasa Wage di Desa Donowangun, serta untuk memberikan wawasan baru mengenai faktor sosial tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, peneliti berharap bahwa penelitian tentang Tinjauan '*Urf*' Terhadap Pernikahan pada hari Selasa Wage di Desa Donowangun akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan wawasan, pengembangan keilmuan dan studi hukum Islam bagi para akademisi mengenai adat budaya dalam pelaksanaan perkawinan sehingga dapat mengenali secara mendalam adat-adat masyarakat ('*urf*') yang berkaitan dengan perkawinan

yang bersifat *sahih* atau mubah dan menghindarkan dari masyarakat adat yang fasid atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan data dan menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan tema tersebut.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi, bahan bacaan atau sumber informasi bagi praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan budaya, adat dan pelaksanaan perkawinan tersebut agar para praktisi dalam menjalankan tugasnya dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mengerti batasan adat kebiasaan yang diperbolehkan oleh hukum Islam.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang relevan yang digunakan sebagai bahan telaah oleh peneliti:

Pertama, Atiek Walidaini Oktiasasi dan Sugeng Harianto dalam jurnalnya *“Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”*. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang dikembangkan oleh Alfred Schutz. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai perhitungan hari baik dilakukan oleh agen sosialisasi primer dan sekunder, yaitu keluarga dan lingkungan sekitar. Motif utama yang mendorong keluarga Muhammadiyah di pedesaan untuk menggunakan perhitungan hari baik meliputi rasa hormat terhadap tradisi yang diwariskan oleh leluhur, keyakinan akan kebenaran perhitungan tersebut, serta adanya pengaruh dari lingkungan masyarakat Jawa. Sementara itu, motif tujuan dari penggunaan perhitungan hari baik oleh keluarga Muhammadiyah pedesaan adalah untuk

memastikan kelancaran dan keselamatan dalam kehidupan mereka serta menghindari kesan mengabaikan tradisi leluhur di mata masyarakat sekitar.⁵

Kedua, Nur Laila Fitriana dalam skripsinya yang berjudul “*Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif ‘urf’ (Studi Kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)*.” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan metode deduktif dan induktif. Analisis deduktif mengkaji apakah pasangan yang melangsungkan pernikahan perlu menentukan hari nikah berdasarkan Primbon Jawa, sementara analisis induktif meneliti apakah pasangan yang memilih hari berdasarkan Primbon Jawa akan mengalami keharmonisan, keberkahan, dan kelimpahan rezeki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi penentuan hari nikah di Desa Blembem berdasarkan Primbon Jawa adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum pernikahan, dengan menghitung *weton* atau neptu kedua calon mempelai untuk memilih hari dan bulan yang baik. Tradisi ini dianggap sah sebagai upaya kehati-hatian masyarakat Jawa mengingat pernikahan adalah hal yang sakral dan diharapkan berjalan lancar. Namun, penting untuk dicatat bahwa semua takdir dan kehidupan manusia ditentukan oleh Allah SWT, sementara manusia hanya dapat berencana dan berusaha.⁶

Ketiga, Sri Mardiani Puji Astuti dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadanan Kabupaten Lampung Timur)*”, Penelitian ini membahas tentang tradisi penentuan hari pernikahan dalam Primbon Jawa yang diterapkan di Desa Rantau Udik II, Kecamatan Sukadanan, Kabupaten Lampung Timur, serta tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam pada dasarnya ditegakkan untuk kemaslahatan umat. Hukum adat, termasuk dalam hal ini penentuan hari pernikahan menurut Primbon Jawa, diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-

⁵Atiek Walidaini Oktiasasi dan Sugeng Harianto “Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Paradigma. Volume 04 Nomor 03 Tahun 2018. Hlm. 1.

⁶ Nur Laila Fitriana “Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif ‘urf’ (Studi Kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo).” Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021. Hlm.vi.

prinsip Hukum Islam. Penentuan hari baik menurut Primbon Jawa, yang bertujuan untuk memilih waktu yang baik untuk pernikahan, dapat diterima asalkan sesuai dengan ketentuan Islam.⁷

Keempat, Annisa sabila dalam skripsinya yang berjudul "*Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk dalam Bingkai Hukum Pernikahan*", Penelitian ini membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik penentuan waktu pernikahan di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, serta tinjauan hukum perkawinan terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem perhitungan *weton* untuk menentukan hari yang baik dalam pernikahan termasuk dalam kategori '*urf* shahih, yaitu adat yang sah dan dapat diterapkan selama tidak mengarah pada praktik syirik.⁸

Kelima, Penelitian Wahyunia Maghfiroh yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa tentang Keharmonisan Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)*" membahas aspek positif dan negatif dari penerapan Primbon Jawa dalam masyarakat Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, serta tinjauan Hukum Islam mengenai keharmonisan dalam pernikahan terkait pelaksanaan Primbon Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi positif, Primbon Jawa dapat memberikan dasar pengetahuan dalam menghadapi pernikahan dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan serta aturan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Namun, dari segi negatif, masyarakat Jawa yang percaya pada Primbon cenderung bergantung pada hasil perhitungan Primbon Jawa, yang dapat menyebabkan ketergantungan.⁹

Dari uraian di atas, persamaan penelitian Anda dengan penelitian lain adalah fokus pada pernikahan yang ditinjau dari perspektif '*urf*. Namun, perbedaannya terletak pada aspek yang diteliti. Penelitian ini berbeda karena menekankan pada Tinjauan '*urf*

⁷ Sri Mardiani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa", Hlm. iv

⁸ Annisa Sabila, "Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk dalam Bingkai Hukum Pernikahan", (Skripsi: IAIN Salatiga, 2018). Hlm. vii

⁹ Wahyunia Maghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa tentang Keharmonisan Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)", (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. vi

Terhadap Tradisi Pernikahan Pada Hari Selasa Wage Di Desa Donowangun. Sementara penelitian lain lebih fokus pada hukum Islam, Primbon, dan perhitungan hari baik.

F. Kerangka Teoritik

Untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan untuk memberikan dasar-dasar bagi analisis mengenai isu yang akan dibahas, peneliti akan memberikan penjelasan konsep perkawinan dan teori adat masyarakat bagi studi berjudul “Tinjauan *‘urf* Terhadap Pernikahan pada Hari Selasa Wage di Desa Donowangun” sebagai berikut.

1. Perkawinan

Perkawinan, yang dalam istilah agama dikenal sebagai “pernikahan,” merupakan sebuah akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk saling mengikat diri. Tujuan utamanya adalah menghalalkan hubungan suami istri serta membangun sebuah kehidupan keluarga yang didasari kasih sayang dan ketenteraman (*mawaddah wa rahmah*) sesuai dengan ketentuan yang diridhai Allah SWT.¹⁰ Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup seperti makhluk lain yang bebas mengikuti naluri dan berhubungan antara jantan dan betina tanpa aturan. Sebaliknya, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan pedoman yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.¹¹

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara menurut kompilasi hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.¹²

¹⁰ Soemiyati, “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan”, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), hlm.125.

¹¹ Slamet Dam Aminuddin, “Fiqh Munakahat I”, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 298.

¹² Mardani, “Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, cet.1, (jakarta: kencana, 2016), hlm. 25-26

Mengenai keabsahan perkawinan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ini berarti bahwa perkawinan dianggap sah dari sudut pandang hukum Indonesia jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh pasangan tersebut.¹³ Namun, untuk memiliki kekuatan hukum di mata negara, perkawinan tersebut harus dicatatkan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pencatatan perkawinan ini dilakukan di lembaga resmi negara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi pasangan non-Muslim.

Tujuan pencatatan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait status perkawinan, yang berdampak pada hak dan kewajiban suami-istri serta anak-anak dalam berbagai aspek, termasuk hak waris, status perwalian, dan perlindungan hukum lainnya. Pencatatan ini juga penting dalam aspek administrasi negara, seperti untuk pengurusan dokumen identitas, keperluan perpajakan, hingga asuransi. Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, meskipun sah secara agama, maka akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama terkait hak-hak perdata pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, selain sah secara agama, pencatatan merupakan langkah penting untuk mengukuhkan legalitas perkawinan di mata hukum negara.

Lebih dari itu, berkenaan dengan tradisi adat pelaksanaannya tidak diatur oleh hukum Negara dan merupakan ruang pilihan bagi masyarakat. Hukum Islam (*fiqih*) juga demikian menyerahkan pada masyarakat mengenai adat yang akan diikuti. hanya metode hukum Islam memberi batasan sejauh mana adat yang boleh diikuti yang diatur dalam metode '*urf*'. Keseimbangan antara adat, agama, dan hukum memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk melangsungkan pernikahan mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, namun tetap memenuhi syarat-syarat hukum yang diperlukan.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

2. Konsep '*Urf*

a. Pengertian '*urf*

'*urf* merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada praktik atau kebiasaan yang diterima secara luas dalam suatu masyarakat. Istilah ini memiliki dua dimensi pengertian. Dari segi etimologi, '*urf* dapat dipahami sebagai sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. Pengertian ini menekankan aspek rasionalitas dan penerimaan umum terhadap suatu praktik atau gagasan. Dari segi terminologi, mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, '*urf* merujuk pada fenomena sosial yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan suatu masyarakat. Fenomena ini bisa berupa tindakan atau ucapan yang sudah tidak asing lagi bagi anggota masyarakat tersebut karena telah menjadi kebiasaan yang mapan.

Dalam konteks ini, '*urf* memiliki kesamaan makna dengan istilah *al-'adah*, yang umumnya diterjemahkan sebagai adat istiadat. Penggunaan istilah *al-'adah* didasarkan pada sifat pengulangan dari praktik tersebut, yang akhirnya menjadikannya sebagai kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat.¹⁴

Kaidah fiqh "*Al-'Adatu Muhakkamah*" menegaskan bahwa adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum. Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf menjelaskan bahwa "*al-'adah*" berasal dari kata yang bermakna pengulangan. Secara bahasa, *al-'adah* merujuk pada tindakan atau ucapan yang diulang hingga menjadi kebiasaan. Jumhur ulama menetapkan bahwa suatu perbuatan dapat disebut '*adah* jika dilakukan minimal tiga kali berturut-turut. "*Muhakkamah*" berarti "yang dijadikan hukum", sehingga kaidah ini menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan perselisihan hukum di masyarakat.

Adat merupakan seperangkat aturan yang dibentuk untuk mengatur interaksi antar individu dan masyarakat, dengan tujuan utama menciptakan kemaslahatan duniawi. Konsep *Al-'adat* bertujuan untuk memudahkan

¹⁴ Satria Efendi, "Ushul Fiqh", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.

kehidupan manusia dan mewujudkan kebaikan bersama.¹⁵ *Al-'adat* tidak bisa dipisahkan dari konteks lingkungan dan kebutuhan hidup masyarakat setempat. Ia menjadi cerminan dari nilai-nilai dan praktik yang dianggap penting oleh suatu komunitas, sekaligus berfungsi sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

b. Keabsahan 'urf Menjadi Sumber Hukum Islam

Urf dalam hukum Islam terbagi menjadi beberapa macam salah satunya yaitu urf berdasarkan jangkauan penerimaan ada 2 yaitu: *pertama*, 'urf 'am (umum) adalah 'urf yang dipraktikan secara luas oleh mayoritas masyarakat di berbagai tempat. *Kedua*, 'urf khas (khusus) adalah 'urf yang hanya berlaku dalam kelompok masyarakat atau wilayah tertentu.

'urf juga dibagi ke dalam 'urf *Shahih* dan 'urf *Fasid*, semua ulama sepakat bahwa *al-'urf ash-shahihah* memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber hukum syara'. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka terkait seberapa sering *al-'urf* digunakan sebagai dalil. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah lebih sering menjadikan *al-'urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.¹⁶

Abdul Karim Zaidan mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar 'urf dapat dijadikan dasar hukum¹⁷, yaitu sebagai berikut:

- 1) 'urf harus merupakan 'urf yang sahih, artinya tidak boleh bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Contohnya, di suatu daerah terdapat kebiasaan bahwa mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pemilik amanah dianggap sah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan acuan apabila ada tuntutan dari pihak pemilik harta.
- 2) 'urf harus bersifat umum, setidaknya telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di wilayah tersebut.

¹⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, "Pengantar Ilmu Fiqh", (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967), hlm. 22.

¹⁶ Abdul Rahman Dahlan, "Ushul Fiqh", (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 212.

¹⁷ Satria Effendi, "Ushul Fiqh", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 156-157.

- 3) *'urf* harus sudah ada ketika peristiwa yang terkait dengannya terjadi. Misalnya, seseorang mewakafkan hasil kebunnya kepada para ulama, dan pada waktu itu ulama dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama tanpa perlu memiliki ijazah. Maka, kata "ulama" dalam pernyataan wakaf tersebut harus dimaknai sesuai dengan pengertian yang berlaku saat itu, bukan definisi ulama yang kemudian berkembang, seperti harus memiliki ijazah.
- 4) Tidak ada persetujuan yang bertentangan dari pihak-pihak terkait. Jika kedua belah pihak dalam akad sepakat untuk tidak mengikuti *'urf* yang berlaku umum, maka kesepakatan tersebut yang dipegang, bukan *'urf*. Misalnya, ada kebiasaan di suatu masyarakat bahwa seorang istri tidak boleh tinggal dengan suaminya sebelum mahar dilunasi. Namun, jika saat akad kedua belah pihak sepakat bahwa istri boleh ikut suaminya tanpa menunggu pelunasan mahar, maka yang berlaku adalah kesepakatan tersebut, bukan adat yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, tradisi menikah pada hari Selasa Wage bisa dilihat sebagai bentuk *'urf* yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Tradisi ini mungkin telah menjadi kebiasaan yang dianggap penting dan memiliki nilai tertentu di mata masyarakat setempat. Penelitian ini akan mengkaji apakah *'urf* tersebut masuk dalam kategori *'urf ṣaḥīḥ* atau *'urf fāsid*, serta bagaimana pandangan syariat Islam terhadap praktik tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis *Empirical legal research* yaitu penelitian yang mencari fenomena atau fakta-fakta di dalam Masyarakat.¹⁸ Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini meriset fenomena praktik tradisi masyarakat yang melakukan pernikahan pada hari Selasa Wage Dengan mencari data pernikahan

¹⁸ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

orang yang menikah pada hari Selasa Wage akan digali informasi lebih dalam mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terkait dengan tradisi pernikahan pada hari Selasa Wage di desa donowangun. Data itu selanjutnya akan dikaji dengan metode '*urf*' untuk mengetahui status hukumnya.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, yang berfokus pada kegiatan penelitian ilmiah untuk menggali data-data yang diuraikan melalui penguraian (*describing*) lewat kata-kata bukan melalui angka-angka statistik mengenai praktik tradisi dan pemahaman (*understanding*) masyarakat terhadap adat tersebut sebagai fenomena sosial yang sedang dikaji. Dalam konteks ini, studi mengenai tradisi pernikahan pada hari Selasa Wage akan menggunakan data kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk gambaran atau deskripsi tradisi dan pemahaman masyarakat mengenai pernikahan pada Selasa Wage Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam makna dan praktik sosial budaya yang terkait dengan pemilihan hari Selasa Wage sebagai waktu pernikahan dalam masyarakat tertentu sebelum dianalisa secara normative berdasar teori '*urf*'.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau keadaan sosial yang terjadi dalam masyarakat menurut ukuran norma tertentu,¹⁹ dalam hal ini adalah menurut metode '*urf*' sebagai salah satu dalil hukum Islam. Adapun tujuan penulis menggunakan pendekatan ini dalam penelitiannya karena untuk memahami dan menjelaskan status hukum berdasar tinjauan '*urf*' mengenai Pernikahan Pada Hari Selasa Wage di desa donowangun.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan dari sumber utama yang dianggap mampu memberikan data

¹⁹ Al Hamid, Rizal, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah. "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 4.1 (2023): 48-60.

yang valid dari sumber informan. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan di desa donowangun yang terdiri dari tokoh masyarakat dan mereka telah mengalami praktik menikah pada hari selasa wage. Adapun data primer yang digali dari mereka adalah mengenai alasan praktik tradisi ini dan pemahaman mereka terhadap tradisi pernikahan pada hari Selasa Wage.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui media atau perantara dokumen baik tertulis maupun gambar dan lainnya terutama literatur.²⁰ dan hasil data yang diperoleh bersifat sebagai pelengkap data primer.²¹ Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup informasi dari buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti, baik dalam bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi.²²

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara menggunakan instrumen pedoman wawancara atau list pertanyaan yang sudah dibuat ataupun disiapkan untuk mengumpulkan data saat wawancara dilakukan. Teknik wawancara digunakan untuk menggali data kualitatif mengenai praktik perkawinan di hari Selasa Wage dan pemahaman masyarakat mengenai tradisi itu. Populasi penelitian ini adalah masyarakat desa Donowangun Kec. Talun Kab. Pekalongan. Sedangkan yang akan diwawancarai hanyalah sebagian mereka sebagai sample. Adapun sampelnya ditentukan berdasar metode *purposive*

²⁰ Nur Indrianto dan Bambang Supomo 2013, Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen, Yogyakarta, BPFE

²¹ Syafnidawaty, "Data Sekunder", Universitas Raharja, 08 November 2020

²² Waruwu, Marinu. "Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method)." Jurnal Pendidikan Tambusai 7.1 (2023): 2896-2910.

sampling, yaitu dengan menentukan kriteria mereka yang merupakan penduduk desa Lokasi penelitian dan memahami adat nikah Selasa Wage. Selanjutnya sample ditentukan menurut teknik *snowball sampling*, atau model bola salju, dimulai dari menentukan informan kunci yaitu tokoh masyarakat, lalu sample bertambah menurut petunjuk informan kunci, sampai jumlah peneliti merasa cukup karena tidak ada informasi baru lagi.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dalam observasi, menggunakan instrumen pedoman observasi yang berfokus dalam hal mencermati atau menilai fakta-fakta praktik pernikahan pada hari Selasa Wage di Donowangun Talun.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi menggunakan literatur sebagai sumber penggalian datanya, seperti data masyarakat Desa Donowangun tentang menikah pada hari Selasa Wage.

5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni yang berfokus pada kegiatan penelitian ilmiah melalui penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap fenomena sosial yang sedang dikaji. Dalam konteks ini, studi mengenai tradisi pernikahan pada hari Selasa Wage akan memanfaatkan data kualitatif. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk gambaran atau deskripsi berbagai aspek terkait kata-kata bukan analisis statistik.²³

Data kualitatif Penelitian ini akan dianalisis berdasar metode data kualitatif dari Miles and Huberman yang prosesnya melalui 3 tahap: reduksi data, yaitu dengan memilih dan menyeleksi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. penyajian data dan penarikan Kesimpulan, sehingga Langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Reduksi data

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Setelah pengumpulan, dilakukan seleksi data berdasarkan

²³ Hanyfah, Siti, Gilang Ryan Fernandes, and Iwan Budiarto. "Penerapan metode kualitatif deskriptif untuk aplikasi pengolahan data pelanggan pada car wash." Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi). Vol. 6. No. 1. 2022.

relevansi dengan pertanyaan penelitian dan masalah yang diidentifikasi. Data yang tidak relevan direduksi. Data yang terseleksi kemudian diorganisasi secara sistematis untuk memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan. Proses ini membantu peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari data, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat dan bermakna.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menampilkan data. Penyajian data dilakukan dengan menguraikan informasi secara naratif, bertujuan untuk memudahkan pemahaman tentang topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, data disajikan secara sistematis terkait tradisi pernikahan pada hari selasa wage. Tujuan utama penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi yang terjadi.²⁴

c. *Conclusion Drawing* (Verification)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, kesimpulan mengungkapkan temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas, lalu dirumuskan menjadi kesimpulan. Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam masalah penelitian. Selama proses penelitian, penarikan kesimpulan dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan data yang terkumpul. Setelah data terkumpul secara lengkap, diambil kesimpulan sementara, yang kemudian disempurnakan menjadi kesimpulan akhir.²⁵

²⁴ Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif" (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 89.

²⁵ Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif", hlm. 88.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan terpadu mengenai sistematika kajian dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan secara garis besar sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan pola dasar penulisan skripsi, meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisikan penguraian tentang landasan teori yang mencakup pembahasan tentang: 1) Tradisi pernikahan selasa wage: *pitung* jawa untuk penentuan hari perkawinan, makna Selasa Wage dan keutamaan selasa wage. 2) dalil '*urf*': pengertian '*urf*' dan macam-macam '*urf*'. penentuan hukum berdasar '*urf*'

Bab III Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan data hasil penelitian meliputi: 1) sejarah Desa Donowangun, letak geografis Desa Donowangun dan data masyarakat yang menikah pada hari Selasa Wage, pemahaman masyarakat tentang perkawinan Selasa Wage.

Bab IV Analisis Data

Bab ini berisi analisis data yang menjelaskan latar belakang meliputi: 1) analisis pernikahan. 2) analisis pernikahan sesuai rumusan. 2) data orang yang menikah pada hari Selasa Wage

Bab V Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tradisi pernikahan pada hari Selasa Wage di Desa Donowangun Kec. Talun Kab. Pekalongan merupakan budaya masyarakat donowangun yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur dan berpedoman pada kalender jawa. Tradisi ini mencerminkan antara kearifan lokal jawa dan nilai-nilai agama Islam dengan ajaran agama tanpa adanya konflik sosial. Alasan pilihan pelaku menikah pada Selasa Wage terbagi ke dalam dua kelompok alasan: semata karena pengaruh orang tua dan tidak memikirkan maknanya, dan kedua karena memahami Tradisi dan melestarikannya. Pada umumnya para tokoh dan pelaku pernikahan pada hari Selasa Wage yang memahami tradisi memiliki alasan atas pilihannya itu, yaitu: memelihara warisan leluhur, adat istiadat, keyakinan turun menurun, berkaitan dengan *pitung* yang mudah dan praktis, mempraktikkan tradisi agar tidak hilang, sebagai patokan bersama, merupakan kebiasaan. Adapun yang mereka pahami atau makna dari hari Selasa Wage adalah hari yang diyakini baik untuk melangsungkan perkawinan. Hari baik itu dipahami sebagai hari yang dapat membawa keberkahan dan kebahagiaan, hari yang memerikan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis, hari yang akan menimbulkan hasil yang diinginkan, yang dianggap baik dan membawa berkah menurut leluhur. Namun terdapat 2 pasang yang menikah di hari Selasa Wage semata karena dorongan orang tua.

Dalam tinjauan metode *'urf* tradisi penentuan hari pernikahan pada hari Selasa Wage untuk memperoleh kebaikan termasuk dalam kategori *'urf* sahih karena pada umumnya masyarakat mendudukannya berada dalam level ihtiar manusia untuk memperoleh kebaikan sehingga tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum Islam. Kebiasaan ini tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib yang memenuhi ketentuan agama sebagai pertimbangan hukum. Selama pernikahan mereka memenuhi ketentuan agama, dan masuknya tradisi tidak sampai merusak hukum dan akidah

umat Islam maka tradisi ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Untuk selanjutnya tradisi itu menjadi pilihan masyarakat untuk melestarikannya atau tidak.

B. Saran

Melihat penjelasan dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya penguatan akidah Islam dalam pilihan untuk pelestarian tradisi pernikahan pada hari Selasa Wage melalui kegiatan budaya, sosialisasi, dan edukasi kepada generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi ini bukan saja tetap dikenal dan dihargai sebagai bagian dari identitas budaya Desa Donowangun, namun juga tidak merusak akidah dan keagamaan Islam masyarakat. Masyarakat perlu terus mengembangkan sikap fleksibel dan toleran terhadap perbedaan pandangan mengenai tradisi ini. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana setiap individu dalam beragama Islam bisa memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan mengikuti tradisi atau tidak, yang tradisi itu sendiri sudah dimodifikasi menjadi Islami.
2. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam makna simbolis, filosofi, dan dampak sosial dari tradisi pernikahan pada hari Selasa Wage. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan berkontribusi pada pengembangan budaya lokal. Pemerintah desa dan lembaga terkait, seperti KUA, balai desa dapat memberikan dukungan terhadap pelestarian tradisi ini melalui program-program yang relevan. Dukungan ini dapat berupa pelatihan, pendampingan, atau bantuan finansial.
3. Bagi para generasi penerus bangsa yang berpendidikan atau akademi harus lebih selektif dalam membedakan antara adat kepercayaan yang patut diikuti maupun adat kepercayaan yang patut untuk ditinggalkan dengan cara lebih memperdalam syariat hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. REFERENSI BUKU

- A. Basiq Djalil, 2010. Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua), (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)
- Abd. Somad, 2012. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana)
- Abdul Rahman Dahlan, 2012. “Ushul Fiqh”, (Jakarta: Amzah)
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Amrullah Hayatudin, Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam.
- Armaidi Tanjung, 2007. Free Sex No Nikah Yes, Amzah, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- DPRD Republik Indonesia. (1974). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses dari <https://dprd.go.id>
- Endraswara, Suwardi. (2003). Budi Pekerti dalam Budaya Jawa. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Haar, B. T. 1962. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Hasbi Ash Shiddieqy, 1967. “Pengantar Ilmu Fiqh”, Jakarta : PT. Bulan Bintang.
- Ismail, Y. MA. (2009). Adat Perkawinan Masyarakat Betawi. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Koentjaraningrat, 2009. Pengantar Ilmu Antropologi (Edisi Revisi) (Jakarta: Rineka Cipta,)
- Komariah, 2004. Hukum Perdata, Universita Muhammadiyah Malang, Malang.
- Kompilasi hukum Islam BAB I, ketentuan umum perkawinan. Pasal 1
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. Al-Qur'an KEMENAG In Microsoft Word, (Indonesia: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI).
- Mardani. 2016. ”hukum keluarga Islam di indonesia”, cet.1, jakarta: kencana.
- Muhammad Amin Suma, 2004. Hukum Keluarga Islam di Dunia, Rajawali Pers, Jakarta.

- Muhammad Sholikin, 2010. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Jakarta: Narasi.
- Muhammad Taufiq, 2019. *Filsafat Hukum Islam Dari Teori Ke Implementasi*, Pamekasan: Duta Medi Publishing.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo 2013, *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen*, Yogyakarta, BPFE
- Observasi di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan pada tanggal 31 Mei 2024.
- Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, 2009. *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana,)
- Purwadi dan Enis Niken, 2007. *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Panji Pustaka)
- Rekso Wibowo, Dikutip oleh Supriyadi, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus.
- Sapiudin Shidiq, 2017. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Sardjuningsih, 2013. *Sembonyo Jalinan Spiritualisme Masyarakat Nelayan*, Tulungagung: Stain Tulungagung press.
- Satria Effendi, 2005. “Ushul Fiqh”, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana.
- Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 65
- Sirajuddin Saleh, 2017. *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan)
- Slamet Dam Aminuddin, 1999. *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia,)
- Soemiyati, 1989. *Hukum Perkawinan Islam dan Undangundang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta,)
- Sofyan A. P. Kau, 2021. *Argumen Islam Ramah Budaya*, Malang: Inteligencia Media.
- Sudarono, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suwardi Endraswara, 2003. *Budi Pekerti dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Hanindita Graha Widya,)
- Syafnidawaty, “Data Sekunder”, Universitas Raharja, 08 November 2020
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
- Zamakhshari Bin Hasballah Thaib, 2021. *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar)*, Medan: Pusdikra Mitra Jaya.

2. REFERENSI JURNAL

- Agus Pitoyo. (2017). Dinamika perkembangan etnis di Indonesia dalam konteks persatuan negara. *Populasi*. Vol.23.
- Al Hamid, Rizal, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah. "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 4.1 (2023): 48-60.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.
- Hanyfah, Siti, Gilang Ryan Fernandes, and Iwan Budiarto. "Penerapan metode kualitatif deskriptif untuk aplikasi pengolahan data pelanggan pada car wash." *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*. Vol. 6. No. 1. 2022.
- Khatimah, K. (2020). Tradisi Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat. *Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2), 15-28.
- Koenjaraningrat. (1984). *Seri Etnografi Indonesia No.2, Kebudayaan Jawa*. Jakarta. PN Balai Pustaka.
- Mas'udah, Rinin. (2010). *Fenomena Tradisi Pernikahan Jawa: Studi Tentang Pandangan Masyarakat Jawa Terhadap Tradisi Pernikahan*. Surabaya: Jurnal Sosial dan Budaya, 8(2), 85-95.
- Pratama, A., & Wahyuningsih, S. (2018). Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Ilmu Budaya*, 6(1), 15-25.
- Qurtuby, S., & Lattu, I. Y. (2015). Akulturasi Islam dan Budaya Lokal: Studi tentang Tradisi Perkawinan di Pulau Jawa. *Jurnal Studi Islam*, 10(1), 1-15.
- Rinin Mas'udah, 2010. *Fenomena Tradisi Pernikahan Jawa: Studi Tentang Pandangan Masyarakat Jawa Terhadap Tradisi Pernikahan*. Surabaya: Jurnal Sosial dan Budaya,. 8(2), 85-95.
- Shofi'atun, Umi. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan dalam Masyarakat Jawa. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(2), 180-195.
- Subagyo, Pengembangan Nilai dan Tradisi Gotong Royong dalam Bingkai Konservasi Nilai Budaya, *Indonesian Journal of Conservation*, 2012, 1(1), 61-68.

Waruwu, Marinu. "Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.1 (2023): 2896-2910.

3. REFERENSI SKRIPSI

Annisa Sabila, *Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk dalam Bingkai Hukum Pernikahan*, (Skripsi: IAIN Salatiga, 2018).

Nur Laila Fitriana dalam skripsinya yang berjudul “*Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif ‘urf (Studi Kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)*.” Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.

Sri Mardiani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa*, (Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, 2018). Wahyunia Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa tentang Keharmonisan Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).